



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir di Barabai, 30 Oktober 1989/umur 34 tahun, NIK 6309XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Mantuyu, 06 Oktober 1975/umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Tabalong, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 03 Mei 2024 dengan register Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Brb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari minggu tanggal 23 Juli 2006, yang menjadi wali yakni saudara kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia dan penghulu yang menikahkan yang bernama PENGHULU dan dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 2. SAKSI NIKAH 2, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, dan mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Status Penggugat sewaktu

Hal. 1 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus masih dalam ikatan pernikahan. Pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahan tersebut.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 2 bulan, di rumah bersama Kabupaten Tabalong sekitar 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabalong sekitar 5 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 3 tahun setelah menikah, namun sejak bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 3.1 Tergugat bersikap cemburu buta kepada Penggugat, seperti Penggugat tidak mengizinkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
  - 3.2 Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat sedang berkomunikasi dengan wanita lain melalui telpon.
  - 3.3 Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat, seperti Tergugat marah ketika Penggugat terlambat pulang ke rumah.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juli 2013, disebabkan Tergugat menyampaikan keinginan untuk mempunyai anak dengan menikah lagi dengan wanita lain, akan tetapi Penggugat tidak setuju. Setelah kejadian tersebut Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas.
5. Bahwa sejak akhir bulan Juli 2013 hingga saat ini tanggal 03 Mei 2024 selama 10 tahun 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menghubungi Penggugat melalui telpon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Hal. 2 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 23 Juli 2006, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada nama ayah Penggugat tertulis: "Japri" dirubah menjadi "Japeri".

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

Hal. 3 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6309XXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 17 Januari 2024, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, tanggal 30 April 2024, kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.313/Kua.17.06.03/05/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 02 Mei 2024, kemudian diberi tanda P.3.

Bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan empat orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Kalaka, 03 Oktober 1950, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.
  - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2006 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah penghulu yang bernama PENGHULU, yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama SAKSI NIKAH 1 (saksi sendiri) dan SAKSI NIKAH 2, sedangkan maharnya adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat.
  - Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan saksi tidak mengetahui status Tergugat.
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 4 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan atau halangan untuk menikah, dan selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat karena umur Penggugat belum 16 tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Kalaka, 24 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di JKabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2006 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah penghulu yang bernama PENGHULU, yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 (saksi sendiri), sedangkan maharnya adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan saksi tidak mengetahui status Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat ada larangan atau halangan untuk menikah, dan selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat karena umur

Hal. 5 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat belum 16 tahun.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.
3. **SAKSI 3**, tempat tanggal lahir Kalaka, 03 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Tabalong, dan terakhir tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabalong, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap tempramen kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saat itu saksi melihat Tergugat memukul Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.
4. **SAKSI 4**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 05 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Penggugat dan

Hal. 6 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Tabalong, dan terakhir tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabalong, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap tempramen kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi

Hal. 7 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula isbat nikah sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2006 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH diwakilkan kepada penghulu dan dihadiri 2 orang saksi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta empat orang saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, dan SAKSI 4.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa empat orang saksi Penggugat merupakan keluarga Penggugat, keempat saksi juga sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga memenuhi syarat formal keempat orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPerdara, isinya

Hal. 8 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus kawin namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah, atau dengan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat secara materil isi dari bukti surat bertanda P.2 dan P.3 tersebut bukanlah suatu bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti surat bertanda P.2 dan P.3 tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan terhadap terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang menerangkan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan persyaratan nikah.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, di mana saksi pertama dan kedua turut hadir dan menjadi saksi nikah pada saat berlangsungnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2006 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga secara formal maupun materil keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim menemukan faktanya:

Hal. 9 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah pada tanggal 23 Juli 2006 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah penghulu yang bernama PENGHULU, yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, sedangkan maharnya adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat tidak diketahui statusnya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat ada larangan atau halangan untuk menikah, dan selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Bahwa Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat karena umur Penggugat belum 16 tahun.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas Hakim mempertimbangkan masalah pokok dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pencatatan pernikahan.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dari Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu setempat.

Menimbang, bahwa selain wali, mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam, oleh karena itu Hakim meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Hal. 10 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam, sehingga perkawinan tersebut harus diakui secara sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah, sehingga Penggugat mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتِ الزَّوْجِيَّةَ وَالْإِرْثَ

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muḥaḏḏab* yaitu:

وَإِنْ كَانَ الْمَدْعَى نَكَاحًا فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَسْمَعُ حَتَّى يَقُولَ نَكَحْتُهَا بُولِي وَشَاهِدَيْنِ وَرِضَاهَا

Hal. 11 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat karena umur Penggugat belum 16 tahun, namun saat ini Penggugat telah berusia 34 tahun, Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikahnya sehubungan dengan gugatan perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2006 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dinyatakan sah sekaitan dengan keperluan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tentang perceraianya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 3 tahun setelah menikah, namun sejak bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap cemburu buta kepada Penggugat, seperti Penggugat tidak mengizinkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat seperti Tergugat marah ketika Penggugat terlambat pulang ke rumah. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juli 2013, disebabkan Tergugat menyampaikan keinginan untuk mempunyai anak dengan menikah lagi dengan wanita lain, akan tetapi Penggugat tidak setuju. Setelah kejadian tersebut Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak akhir bulan Juli 2013 hingga saat ini tanggal 03 Mei 2024 selama 10 tahun 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menghubungi Penggugat melalui telpon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini

Hal. 12 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi Penggugat yang ketiga dan keempat adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat (saksi ketiga dan keempat), maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Tabalong, dan terakhir tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabalong, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Hal. 13 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudarat dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik

Hal. 14 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri

Hal. 15 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal. 16 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2006 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	930.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.075.000,00</b>

Hal. 17 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. No. 193/Pdt.G/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)